



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 41 TAHUN 1993

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu -
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 2
Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang
berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendi-
ri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidik -
an (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri 2 Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para -
anggotanya/wali murid pada tanggal 27 September 1992 yang dihadiri
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan-
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendu-
dikan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara
menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar -
Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono untuk menghimpun-
sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha terse -
but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan -
barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasio-
nal ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten -
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor 10UD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2 / B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 6 Januari '93 Nomor 36/I04.22/ B - 1993

M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG MEMBERIKAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 4 (empat) kali angsuran.

- 3 -

Pasal 3

Penggunaan dana tersebut pasal 1 keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan yaitu pembuatan 1 (satu) lokal kelas dan melanjutkan bangunan Musholla dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono sebagaimana tersebut pada pasal 1 keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 2 Kertosono.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 9 FEBRUARI 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DFRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;

8. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 12. Sdr. Camat di Kertosono ;
 13. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri II Kertosono ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Kertosono.
-